

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
pln	PAKYAT MERDEKA	16	7-8-2002

## **LISTRIK PUTUS, WARGA PROTES**

FORUM Dewan Kelurahan DKI Jakarta mengkritik penghentian penyaluran listrik yang dilakukan PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya & Tangerang), yang dinilai tidak memberikan hak kepada pelanggan atau masyarakat untuk menuntut ganti rugi. "Selain itu PLN juga tidak bertanggungjawab atas bahaya karena penggunaan listrik yang salah dalam pemanfaatannya," kata Ketua Forum Dewan Kelurahan DKI Jakarta, M Jusuf di Jakarta, kemarin. Diakuiinya, PLN memang mempunyai hak memutus aliran listrik untuk sementara atau setiap waktu apabila PLN memerlukan pekerjaan pemeliharaan perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi. Namun demikian, lanjut Jusuf, PLN juga mempunyai kewajiban terhadap pelanggannya, seperti memberikan pelayanan yang baik, bertanggungjawab atas semua kerugian atau bahaya terhadap jiwa, kesehatan dan barang yang rusak karena kelalaian PLN serta memberikan kompensasi berupa reduksi apabila terjadi penghentian untuk sementara waktu yang berlangsung secara terus menerus melebihi jangka waktu 3 kali 24 jam.(MAF)